



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 819. X11 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN PENETAPAN
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
GAJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 950/389.a/Bid.3-BPKD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditunjuk Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji, serta sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
 - b. Menyampaikan laporan keadaan kas belanja langsung dan belanja tidak langsung paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), SPP dan SPM berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu bulan berikutnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. Ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 2. Jumlah uang/dana yang tersedia;
 3. Keadaan/perkembangan baik fisik maupun keuangan;
 4. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
 - f. Tugas, kewajiban dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menyenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - b. Bertanggung jawab atas isi dan keadaan kas;
 - c. Menyusun laporan keadaan kas belanja langsung dan belanja tidak langsung paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

- e. Wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. Ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 2. Jumlah uang/dana yang tersedia;
 3. Keadaan/perkembangan baik fisik maupun keuangan;
 4. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
- f. Tugas, kewajiban dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima uang/setoran yang didapat dari penerimaan Satuan Kerja yang bersangkutan;
- b. Mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan pendapatan daerah pada buku penerimaan menurut jenis penerimaannya;
- c. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan secara tertib dan teratur;
- d. Membuat laporan mengenai seluruh penerimaan yang diterimanya dan diketahui oleh atasan langsung;
- e. Mengirimkan/menyetorkan seluruh penerimaan yang diterimanya ke Kas Daerah;
- f. Menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- g. Tugas, kewajiban dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membuat daftar gaji;
- b. Mengajukan SPD;
- c. Membuat SPP LS;
- d. Membuat SPM LS;
- e. Mengajukan SP2D;
- f. Membayar gaji;
- g. Tugas, kewajiban dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



[Handwritten Signature]
H. AHMAD HIJAZI

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Kantor KPPN Kabupaten Rejang Lebong;
5. Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Curup;
6. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 819. X/11 TAHUN 2019
TANGGAL 30 Desember 2019

ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD	ATASAN LANGSUNG/JABATAN	PEMEGANG KAS NAMA, NIP, PANGKAT/GOL
1	2	3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong	Bendahara Pengeluaran Nama : DEWI INTAN SARI, SE NIP : 19800201 200901 2 009 Pangkat/Gol. : Penata Muda / III.a Bendahara Penerimaan Nama : YENNI SRI HANDAYANI, SKM.MKM NIP : 19820510 200704 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III.b Bendahara Gaji Nama : NOFRIKO ROSFITA, S.IP NIP : 19811105 201001 2 005 Pangkat/Gol. : Penata / III.c

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI